



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIDAPIT Bin CANDRA ;**
2. Tempat lahir : Maras ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 16 September 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Selatan sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d 26 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26-01-2019 sampai dengan tanggal 14-02-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15-02-2019 sampai dengan tanggal 28-03-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6-03-2019 sampai dengan tanggal 25-03-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8-03-2019 sampai dengan tanggal 6-04-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 7-04-2019 sampai dengan 5-06-2019 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUGIARTO, SH.,MH, LAW OFFICE : SUGIARTO, SH.,MH berkantor di jalan Salak Raya Nomor 95, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK/KH/2019/PN.Mna tanggal 14 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 8-03-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 8-03-2019 tentang Penggantian salah satu hakim anggota majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 8-03-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA* bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin dari Menteri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA* berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama *Terdakwa* berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah *Terdakwa* tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

01.	Nomor: STP/18/II/ Res.5/ 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Unit Roked Dis + Cambiun (radio).</li><li>- 2 (dua) Unit Antena Grid + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit Antena Sectoral + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit CPU (Central Prosessing Unit).</li><li>- 1 (satu) Unit Radio RB 2011 (peralatan untuk mengatur internet clien).</li><li>- 1 (satu) Unit UPS (Uninterruptible Power Supply) Persediaan Listrik jika Listrik Padam</li></ul> <b>Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Dapit Bin Candra</b>
02.	Nomor : STP/155 / I / Res. 5 / 2019 Tanggal 8-1- 2019.	<p>a. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pemasangan Peralatan Jaringan Koneksi Internet pada tanggal 26 September 2017, dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 21.492.325.- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.1 / KK / DD / BI / 2017.</li></ul>

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.2 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.3 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.4 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.5 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.6 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.7 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.8 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.9 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.10 / KK / DD / BI / 2017.</li></ul> <p>b. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa babakan Ilir</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Yohanistero Bin (Alm) M.Idrus</b></p>
03.	Nomor : STP /04/I/Res.5/ 2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Peralatan dan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp. 22.969.500.- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 34 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 35 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 36 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 37 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 38 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 39 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 40 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 41 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 42 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 43 / KK / 2017.-</li></ul> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00081/KWT/02.16/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang pembayaran langganan koneksi internet januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dengan saudara HENDRIDAPIT.-</p>

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Pajar Bulan Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Pajar Bulan.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Dausriwan Hadi Bin Mahmud</b></p>
04.	Nomor : STP /155/I/Res.5/2019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI PENGELUARAN Nomor : 70/DD/PD/2017, tanggal 18 Juni 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00021/KWT/02.01/2018, tanggal 03 April 2018.-</p> <p>b. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan BALAI DESA PADANG LEBAR, dengan Nomor : 01 / PK / XII / KPTSP / 2017.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Padang Lebar Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 15 (lima belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Padang Lebar.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Diharman Bin Adil</b></p>
05.	Nomor :STP / 152/I/Res.5/2019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI Nomor : 200 / 12 / DT / 2017, tanggal 19 Desember 2017 untuk Pembayaran Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00015 / KWT / 02.17/2018 tanggal 03 April 2018 untuk pembayaran Paket internet dari Januari 2018 sampai dengan April 2018 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower</li></ul>



		<p>tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa dusun tengah.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi an. Nandi Hidayat, S.Ikom Bin Ersan</b></p>
06.	Nomor : STP /05/I/Res.5/ 2019	<p>a. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No.21 / /TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, bukti pembayaran Peralatan dan Pemasangan sekaligus Jasa Pemakaian Jaringan Koneksi internet dari pada tahun 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Januari 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Februari 2018.-</p> <p>d. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Maret 2018.-</p> <p>e. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan April 2018.-</p> <p>f. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Tanjung Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Tanjung Agung.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Sutman Bin (Alm) Buyung Basni</b></p>
07.	Nomor : STP /155/ I /Res. 5 /2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Proposal Penyedia pemasangan instalasi Jaringan dan penyedia akses internet (provider) oleh CV DARA NET, tanggal 05 Desember 2016, dari saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>b. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017, sebesar <b>Rp. 24.103.000.- (dua puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 71 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei</li></ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Lapangan 1 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 750.000.-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 72 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 2 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 73 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Accespoint Outdoor 1 buah, Kabel Lan 2 Gulung, Konektor LAN 8 buah, Switch fort 2 buah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 8.740.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 74 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Stel alat 1 kali (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 3.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 75 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Pembelian Pembuatan Tower ke Toko Bangunan Alhamdulillah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 5.363.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 76 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa Pengelasan (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 77 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Tower (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 78 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Jasa Tukang Batu (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 400.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 79 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Pemeliharaan Jaringan Komputer 6 (enam) bulan (biaya bulanan untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017), dengan rincian 6 (enam) bulan X Rp. 350.000.- = Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).-</li></ul> <p>c. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pembayaran Jasa Benwect untuk dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (12 Bulan X Rp. 1.500.000 = <b>Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)</b>), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00043/KWT/02.04/2018, tanggal 22 Maret 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018, sebesar Rp. 4.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00155/KWT/02.04/2018, tanggal 04 Juli 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan April 2018 sampai dengan Juli 2018, sebesar Rp.</li></ul>
--	--	---

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>6.000.000.-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00306 / KWT / 02.04 / 2018, tanggal 21 Desember 2018, Pembayaran Benwect 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2018, sebesar Rp. 7.500.000.-</li></ul> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Darat Sawah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Darat Sawah.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada Saksi An. Hayanto, S.Pd.I Bin Sa'an</b></p>
08.	Nomor : STP /07/ I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 20.995.000.- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan.-</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 17 (tujuh belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor Desa Durian Seginim.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Nofrizal Bin Aril</b></p>
09.	Nomor : STP /145/ I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p>

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



		<p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel Kwitansi nomor : 2.4 / 10 / DD / TJM / 2017, tggl 09 Juni 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel Kuitansi Nomor : 00026 / KWT / 02.03 / 2018, tggl 10 April 2018.</p> <p>g. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Kepala Desa Tanjung Menang.</p> <p><b>Dikembalikan kepada Saksi An. Mahirun Bin (Alm) Ranip</b></p>
10.	Nomor : STP /155 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 01 / KK / SR / 2017, tanggal 24 Juli 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian bahan pemasangan internet Nomor : 03 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</p> <p>h. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 05 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</p> <p>i. 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan pihak Kantor Desa Sukaraja.</p> <p>j. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Januari Nomor : 00065 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>k. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Februari Nomor : 00066 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>l. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Maret Nomor : 00067 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>m. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan April Nomor : 00068 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p><b>Dikembalikan kepada An. Hari Wahyudi, S.Pt. Bin (Alm) M. Helmi Usman</b></p>
11.	Nomor : STP /160/ I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 10 m (sepuluh meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel Kwitansi Nomor : 109 / KWT / PDS / 2017, tanggal 24 Oktober 2018.</p> <p>f. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran Bandwith atau pemakaian jaringan internet (Wifi) bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, tanggal 08 Agustus</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2018. <b>Dikembalikan kepada an. Aprizan Bin Sakaludin</b>
12.	Nomor : STP /06 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele. b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan. <b>Dikembalikan kepada An. Mubin Bin (alm) Abdullah</b>
13.	Nomor : STP / 157 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter). b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan. e. 1 (satu) bundel kwitansi pemasangan jaringan wifi Nomor : 10 / DD / PD / 2017, tanggal 18 Juni 2017. f. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Desa Sawah Ulu. <b>Dikembalikan kepada an. Hardani Bin (Alm) Kadim</b>
14.	Nomor : STP /159/ I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara MIKRUN (selaku Kepala Desa Banding Agung) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tahun 2017.- b. 1 (satu) unit tower tree angele dengan ketinggian sekitar 20 (dua puluh) meter.- c. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angele.- d. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.- e. 1 (satu) Utas Kabel Lan.- f. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran Survey Lapangan (Pemasangan Internet) nomor : 136 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- g. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 135 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- h. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- i. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- <b>dikembalikan kepada saksi an. MIKRUN Bin JA'IP</b>
15.	Nomor : STP /148/ I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 12 (dua belas) M.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama antara WARDIN (selaku Kepala Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim) dengan HENDRI DAPIT, SE (selaku pimpinan Dara Net), tanggal 2 Juli 2017.- f.1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran pemasangan pengadaan internet desa nomor : 57 /

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



		GA / KWI / 2017, tgl 28-10-2017. <b>Dikembalikan kepada an. Wardin Bin Senurip</b>
16.	Nomor : STP /154/ I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas) meter.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran bayar pemasangan internet desa nomor : 00026/ KWT / 02.05 / 2018, tanggal 23 April 2018.- <b>Dikembalikan kepada an. Suhedi, Amd Bin Mulyadi</b>
17.	Nomor : STP /161/ I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara TISRAN (selaku Kepala Desa Kota Bumi Baru) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tanggal 10 Oktober 2017.- b. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter. c. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. d. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. e. 1 (satu) utas kabel lan f. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemasangan jaringan internet 1 paket nomor : 200 / KK / 2017, tanggal 11 Desember 2017 <b>Dikembalikan kepada an. Tisran Bin Wahim</b>
18.	Nomor : STP / 153 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas) meter.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017. f. (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m g. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. h. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- i. 1 (satu) utas kabel lan.- j. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017. <b>Dikembalikan kepada an. Murman Bin (Alm) Yasun</b>
19.	Nomor : STP /150/ I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower tree angele dengan ketinggian sekitar 12 m (dua belas) meter.- b. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angele.- c. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran belanja internet desa nomor : 127 / KK / SB / 2017, tanggal 27 September 2017.- <b>Dikembalikan kepada an. Tupli Hayadi Bin Serun</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang sudah dibacakan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa **HENDRI DAPIT BiN CANDRA** pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di Desa Durian Seginim, Desa Tanjung Agung, Desa Pajar Bulan, Desa Padang Lebar, Desa Dusun Tengah, Desa Darat Sawah, Desa Babatan Ulir, Desa Sukaraja, Desa Padang Siring, Desa Muara Payang, Desa Tanjung Benang, Desa Darat Sawah Ulu, Desa Gunung Ayu, Desa Muara Danau, Desa Kotabumi Baru, Desa Banding Agung, Desa Sindang Bulan, Desa Kota Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin dari Menteri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa yang pada saat itu memiliki warnet dengan nama Warnet Dara Net memasang jaringan internet kepada PT Telkom dengan besaran 100 (seratus) Mbps, karena belum adanya jaringan kabel optik di kecamatan seginim sehingga Terdakwa dengan biaya sendiri membangun jaringan warnet dengan menggunakan tower yang tidak terpakai dibelakang kantor camat seginim untuk perantara menangkap sinyal dari tower PT Telkom Manna ke warnet milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa mengajukan penawaran pemasangan jasa Telekomunikasi berupa jasa akses internet (Wifi), menyediakan peralatan dan melakukan pemasangan peralatan kepada pihak Pemerintah Desa se-Kecamatan Seginim sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa namun yang sepakat melakukan pemasangan jasa akses internet hanyalah 18 (delapan belas) desa dengan biaya pemasangan rata-

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata setiap desa kurang lebih Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan biaya bulanan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing desa yang mana untuk setiap desa Terdakwa mendistribusikan jaringan internet sebesar 5 (lima) Mbps dan pendistribusian tersebut **tanpa sepengetahuan PT Telkom Manna;**

- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan penawaran pemasangan jasa telekomunikasi (Wifi) tersebut dengan Badan Usaha Fotokopi Hendri Davit dan CV Dara Net, yang mana jaringan akses internet didapatkan dari PT Telkom Manna;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk pemasangan jaringan akses internet tersebut untuk setiap desa adalah 1 (satu) unit Tower Tree Angele, 1 (satu) unit Radio Mekrotik, 1 (satu) buah Router Wifi dan peralatan yang digunakan untuk penghubung dari Tower Telkom Manna ke 18 (delapan) desa tersebut yang dipasang dibelakang Kantor Camat Seginim adalah 1 (satu) unit Roked Dis + Cambiun (radio), 2 (dua) unit antena grid + metal (radio), 1 (satu) unit antena sectoral + metal (radio), 1 (satu) unit CPU (central Processing Unit), 1 (satu) unit radio RB 2011 (peralatan untuk mengatur internet clain), 1 (satu) unit UPS (Uninterruptible Power Supply) persediaan listrik jika padam yang mana peralatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan jaringan akses internet ataupun perawatan peralatan jaringan akses internet tidak menggunakan tenaga ahli ataupun bekerjasama dengan pihak lain yang mana semuanya dilakukan dengan tenaga sendiri;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa (CV Dara Net) bekerjasama dengan pihak PT LJJN (Lintas Jaringan Nusantara) Internet Backbone, Infrastruktur dan konten multimedia dengan perjanjian Nomor: 037/PKS-RESALLER-LJJN/IV-2018 yang mana dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama jaringan internet dengan besaran 10 (sepuluh) Mbps untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang digunakan oleh desa-desa yang telah bekerjasama dengan CV Dara Net, yang mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa **wajib menggunakan dan mengatasmakan dokumen legal, identitas teknis serta administrasi milik PT LJJN sekaligus menetapkan proses jual beli Internet Backbone, Infrastruktur dan konten multimedia menggunakan rekening bersama yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;**

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatasmakan dokumen legal, identitas teknis serta administrasi milik PT LJN untuk bekerjasama dengan 18 (delapan belas) desa dalam pemasangan maupun penyediaan jaringan internet (wifi) melainkan mengatasmakan CV Dara Net dan pembayaran dilakukan bukan menggunakan rekening bersama melainkan dengan kwitansi pembayaran yang langsung dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian Nomor: 037/PKS-RESALLER-LJN/IV-2018 dalam melakukan penyelenggaraan jasa akses internet kepada pelanggan Terdakwa **tidak boleh melakukan penyelenggaraan jasa akses internet dengan menggunakan badan usaha CV Dara Net tetapi harus menggunakan nama PT LJN dan Terdakwa bukanlah pegawai dari PT LJN melainkan mitra kerja;**
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan jasa jaringan internet terhadap 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim, Terdakwa tetap menggunakan jaringan internet dari PT Telkom dengan ditambah jaringan internet dari PT LJN;
- Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor: 81-DJPPI.3/KP.01.06/01/2019 yang menugaskan Jarot Sri Mawardi sebagai saksi ahli dengan jabatan Kepala Seksi Penataan Penyelenggaraan Jasa atas permintaan surat permintaan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor: B-35/I/2019/Reskrim tanggal 05 Januari 2019 Bahwa untuk melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan kategori layanan akses internet (internet service provider / ISP) harus dengan izin menteri kominfo dan didapatkan keterangan CV Dara Net yang dimiliki oleh Terdakwa sesuai dengan database izin penyelenggaraan telekomunikasi pada direktorat komunikasi **tidak memiliki izin penyelenggaraan jasa akses internet yang diterbitkan oleh kementerian Kominfo RI** dan perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan negara karena tidak membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dan kewajiban pelayanan universal sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa **HENDRI DAPIT Bin CANDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAT RUSMAN Bin YASDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 14.00 wib, saksi Rahmat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin yang terjadi sejak sekira bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang di wilayah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan tentang penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait pemasangan dan penyaluran jaringan internet (wifi) di 18 (delapan belas) kantor Desa di Kecamatan Seginim diduga tanpa izin penyelenggaraan telekomunikasi.
- Bahwa yang diduga telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi di beberapa kantor desa di Kecamatan Seginim yaitu Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA.
- Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan Telekomunikasi di beberapa kantor desa di Kecamatan Seginim, Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA memiliki perusahaan atau berbadan usaha perorangan dengan nama "FOTO COPY HENDRI DAPIT" dan "CV. DARA NET".

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **NOFRIZAL Bin ARIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan selain bekerja di bidang swasta, Saksi juga menjabat sebagai Kepala Desa Durian Seginim,
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, pemerintah Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan ada melakukan pemasangan perangkat jasa koneksi / akses internet (wifi) di kantor Desa Durian Seginim, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 33.995.000.- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perangkat telekomunikasi yang dipasang oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 33.995.000.- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Tower Tree Angele setinggi 17 (tujuh belas) Meter yang

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



dipasang di samping Kantor Desa Durian Seginim;

- 1 (satu) buah Switch Hub TP LINK yang dipasang didalam kantor desa Durian Seginim;
- 1 (satu) buah Router Wireles TP LINK yang dipasang di Dalam Kantor Desa Durian Seginim;
- 1 (satu) buah Antena yang di pasang di atas Tower Tree Angele yang menyambut sinyal dari Tower yang berada di Kantor Camat Seginim.
- Bahwa jaringan akses internet dari Terdakwa HENDRI DAPIT tersebut dipergunakan oleh pihak pemerintah desa untuk menunjang tugas pemerintah desa;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 pihak pemerintah desa membayar biaya pemakaian bulanan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan kepada Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SUTMAN Bin BUYUNG BASNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi selain bekerja sebagai petani, saksi Sutman juga bekerja sebagai Kepala Desa Tanjung Agung;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, pemerintah Desa Tanjung Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan ada melakukan pemasangan perangkat jasa koneksi / akses internet (wifi) di kantor Desa Tanjung Agung, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 22.353.000.- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa perangkat yang dipasang oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 22.353.000.- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah Tower Tree Angele setinggi 9 (sembilan) meter yang dipasang di belakang Kantor Desa Tanjung Agung;
  - 1 (satu) buah Router Wireles TP LINK yang dipasang di dalam Kantor Desa Tanjung Agung;
  - 1 (satu) buah Antena yang di pasang di atas Tower Tree Angele yang menyambut sinyal dari Tower yang berada di Kantor Camat Seginim;
- Bahwa jaringan akses internet dari Terdakwa HENDRI DAPIT tersebut dipergunakan pihak pemdes untuk menunjang tugas pemerintah desa;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 pihak pemerintah Desa Tanjung Agung membayar Biaya Pemakaian Bulanan jaringan internet yaitu Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan kepada Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. **DAUSRIWAN HADI Bin MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan Bahwa selain bekerja sebagai petani, juga bekerja sebagai Kepala Desa Pajar Bulan;
  - Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, pemerintah Desa Pajar Bulan Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan ada melakukan pemasangan perangkat jasa koneksi / akses internet (wifi) di kantor Desa Pajar Bulan;
  - Bahwa yang melakukan pemasangan perangkat jasa koneksi/akses internet (wifi) adalah Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 22.969.500.- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - Bahwa perangkat yang dipasang oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 22.969.500.- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah Tower Tree Angele setinggi 10 (sepuluh) meter yang dipasang di depan Kantor Desa Pajar Bulan.
    - 1 (satu) buah Router Wireles TP LINK yang dipasang di dalam Kantor Desa Pajar Bulan.
    - Antena yang di pasang di atas Tower Tree Angele yang menyambut sinyal dari Tower yang berada di Kantor Camat Seginim.
  - Bahwa jaringan akses internet dari Terdakwa HENDRI DAPIT tersebut dipergunakan pihak pemerintah desa untuk menunjang tugas pemerintah desa.
  - Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 pihak pemerintah Desa membayar Biaya Pemakaian Bulanan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan kepada Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA.
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 5. **APRIZAN Bin SAKALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Padang Siring, dan pada tahun 2017, pemerintah Desa Padang Siring Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
  - Bahwa Desa Padang Siring ada melakukan pemasangan perangkat jasa koneksi / akses internet (wifi) di kantor Desa Padang Siring, yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
  - Bahwa perangkat yang dipasang oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA dengan biaya sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), - adalah sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah Tower Tree Angele setinggi 10 (sepuluh) meter.
    - 1 (satu) buah Router Wireles TP LINK yang dipasang di dalam Kantor Desa Padang Siring.
    - 1 (satu) buah Antena yang di pasang di atas Tower Tree Angele yang menyambut sinyal dari Tower yang berada di Kantor Camat Seginim.
  - Bahwa benar jaringan akses internet dari Terdakwa HENDRI DAPIT tersebut dipergunakan pihak pemdes untuk menunjang tugas pemerintah desa.
  - Bahwa saksi mengetahui jika Pemerintah Pusat mencanankan 1 (satu) internet untuk 1 (satu) desa;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 pihak pemerintah Desa melakukan pembayaran biaya pemakaian bulanan jaringan internet yaitu sebesar Rp. 1.500.000.- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan) kepada Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA.
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. **FALAHUDDIN Bin (Alm) H. AHMAD BANTEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN di PT. Telkom Indonesia dan sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Supervisor (SPV) Plaza Telkom Manna.
  - Bahwa Plaza Telkom Manna dapat melayani pemasangan jaringan internet untuk warung internet dengan cara melakukan pendaftaran ke Plaza Telkom Manna sebagai pelanggan INDIHOME.
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa HENDRI DAPIT sebagai pelanggan Plaza Telkom Manna yang memiliki usaha warung internet sejak sekira tahun

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan usaha perorangan atas nama Terdakwa HENDRI DAPIT sendiri.

- Bahwa pertama kali besaran kapasitas akses jasa internet yang diberikan oleh Plaza Telkom Manna kepada Terdakwa HENDRI DAPIT yaitu sebesar 20 Mbps (dua puluh megabite per second) dengan biaya bulanan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa HENDRI DAPIT masih menjadi pelanggan Plaza Telkom Manna dengan besaran kapasitas akses jasa internet di Warnet miliknya yaitu sebesar 100 Mbps (seratus mega) dan biaya bulanan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa HENDRI DAPIT sebagai pelanggan INDIHOME Plaza Telkom Manna, melakukan penyelenggaraan telekomunikasi, dan Terdakwa HENDRI DAPIT tidak ada meminta izin kepada Plaza Telkom Manna atas penyelenggaraan telekomunikasi dengan menggunakan jaringan internet dari Plaza Telkom Manna.
- Bahwa, Terdakwa apabila ingin menyelenggarakan telekomunikasi harus ada izin dari Menteri Telekomunikasi;
- Bahwa Plaza Telkom Manna ada mempunyai izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi;

7. **KRISTOFORUS HAKIM, S.Kom Bin PAULUS RUDI SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Lintas Jaringan Nusantara berdasarkan Akta pendirian perusahaan nomor 85 tanggal 25 September 2018 di Notaris MUHAMMAD TAHIR, S.H.
- Bahwa PT. Lintas Jaringan Nusantara melakukan usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan jasa akses internet (internet service provider), dan memiliki izin penyelenggaraan jasa akses internet (internet service provider) dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa (CV Dara Net) menggunakan jaringan Telkom tanpa menggunakan jaringan LJJN, kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari legalitas tentang provider Terdakwa karena sebelumnya jaringan internet Terdakwa tidak mempunyai izin, dan pada akhirnya Terdakwa melakukan kerjasama dengan LJJN dengan tujuan untuk mempunyai legalitas jaringan internet Terdakwa.
- Bahwa PT. Lintas Jaringan Nusantara ada melakukan kegiatan usaha

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan jasa akses internet (internet service provider) di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tanggal 14 April 2018, sedangkan yang melakukan pemasangan jasa akses internet (internet service provider) adalah CV. Dara Net (Terdakwa HENDRI DAPIT).

- Bahwa jaringan internet milik Terdakwa adalah jaringan kombinasi antara PT Telkom dengan PT LNJ, dan yang melakukan pembelian komponen atau alat alat untuk jaringan internet dilakukan langsung oleh Terdakwa (cv dara net) tanpa melibatkan PT LNJ serta standar komponen jaringan internet milik Terdakwa (CV Dara Net) tidak bisa menjamin karena Terdakwa membelinya secara online.
- Bahwa CV. Dara Net (Terdakwa HENDRI DAPIT) merupakan mitra kerjasama dengan PT. Lintas Jaringan Nusantara dan yang boleh melakukan pemasangan internet adalah PT. LNJ, yang berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Lintas Jaringan Nusantara dengan CV. Dara Net (Terdakwa HENDRI DAPIT) tentang internet Backbone, infrastruktur dan konten multimedia nomor : 037 / PKS - RESLLER - LNJ / IV / 2018, tanggal 14 April 2018.
- Bahwa hak dan tanggung jawab CV. Dara Net (Terdakwa HENDRI DAPIT) dengan PT. Lintas Jaringan Nusantara dalam perjanjian kerjasama tentang internet Backbone, infrastruktur dan konten multimedia yaitu :
  - Pihak kedua CV. Dara Net (Terdakwa HENDRI DAPIT) berhak menerima dukungan teknis dan administrasi dari pihak pertama (PT. Lintas Jaringan Nusantara) dalam perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan layanan internet Backbone, infrastruktur dan konten multimedia agar berjalan dengan baik.
  - Dalam pelaksanaan ayat 1, pihak kedua dan atau grup pelanggannya wajib menggunakan dan mengatasmakan dokumen legal, identitas teknis serta administrasi milik pihak pertama.
- Bahwa jumlah pelanggan akses internet Terdakwa HENDRI DAPIT (CV. Dara Net) di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebanyak 18 (delapan belas) pelanggan yang merupakan pemerintah desa di Kecamatan Seginim Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui biaya bulanan yang dibebankan oleh Terdakwa HENDRI DAPIT (CV. Dara Net) kepada masing - masing pelanggannya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepengetahuan saksi ada 1 (satu) Desa Gunung Ayu Kec. Seginim yang dibebankan biaya bulanan sebesar Rp. 800.000,- / bulan (delapan ratus ribu

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah per bulan), dikarenakan kapasitas hanya 2 Mbps (dua mega).

- Bahwa Terdakwa HENDRI DAPIT yang melakukan penyelenggaraan layanan jasa akses internet kepada pelanggan atau pemerintah desa di Kecamatan Seginim Kab. Bengkulu Selatan, bukan merupakan karyawan PT. Lintas Jaringan Nusantara melainkan merupakan mitra kerja.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

**1. JAROT SRI MAWARDI, S.Sos Bin SUMARDIYONO**

- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh ahli yaitu dasar - dasar telekomunikasi dan Bimtek Peluang dan Kemudahan Berusaha di bidang Telekomunikasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - o Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - o Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - o Badan Usaha Swasta, atau.
  - o Koperasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001, Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar.
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRI DAPIT Bin CANDRA yang melakukan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi tanpa izin penyelenggaraan telekomunikasi dari Menteri, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi yang berbunyi : “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.	Nomor: STP/18/II/ Res.5/ 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Unit Roked Dis + Cambiun (radio).</li><li>- 2 (dua) Unit Antena Grid + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit Antena Sectoral + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit CPU (Central Prosessing Unit).</li><li>- 1 (satu) Unit Radio RB 2011 (peralatan untuk mengatur internet clien).</li><li>- 1 (satu) Unit UPS (Uninterruptible Power Supply) Persediaan Listrik jika Listrik Padam</li></ul>
02.	Nomor : STP/155 / I / Res. 5 / 2019 Tanggal 8-1- 2019.	<p>a. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pemasangan Peralatan Jaringan Koneksi Internet pada tanggal 26 September 2017, dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 21.492.325.- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.1 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.2 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.3 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.4 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.5 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.6 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.7 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.8 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.9 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.10 / KK / DD / BI / 2017.</li></ul> <p>b. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa babakan Ilir</li></ul>
03.	Nomor : STP / 04/II/ Res. 5/2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Peralatan dan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp. 22.969.500.- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 34 / KK / 2017.-</li></ul>

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 35 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 36 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 37 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 38 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 39 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 40 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 41 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 42 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 43 / KK / 2017.-</li></ul> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00081/KWT/02.16/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang pembayaran langganan koneksi internet Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dengan saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Pajar Bulan Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Pajar Bulan.</li></ul>
04.	Nomor : STP / 155/I/Res.5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI PENGELUARAN Nomor : 70/DD/PD/2017, tanggal 18 Juni 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00021/KWT/02.01/2018, tanggal 03 April 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan BALAI DESA PADANG LEBAR, dengan Nomor : 01 / PK / XII / KPTSP / 2017.-</p> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Padang Lebar Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 15 (lima belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Padang Lebar.</li></ul>
05.	Nomor : STP / 152/I/Res.5/2019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI Nomor : 200 / 12 / DT / 2017, tanggal 19 Desember 2017 untuk Pembayaran Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00015 / KWT / 02.17/2018 tanggal 03 April 2018</p>

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



		<p>untuk pembayaran Paket internet dari Januari 2018 sampai dengan April 2018 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa dusun tengah.</li></ul>
06.	Nomor : STP / 05 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No.21 / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, bukti pembayaran Peralatan dan Pemasangan sekaligus Jasa Pemakaian Jaringan Koneksi internet dari pada tahun 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Januari 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Februari 2018.-</p> <p>d. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Maret 2018.-</p> <p>e. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan April 2018.-</p> <p>f. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Tanjung Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Tanjung Agung.</li></ul>
07.	Nomor : STP / 155 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Proposal Penyedia pemasangan instalasi Jaringan dan penyedia akses internet (provider) oleh CV DARA NET, tanggal 05 Desember 2016, dari saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>b. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tahun</p>





		<p>2017, sebesar <b>Rp. 24.103.000.- (dua puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 71 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 1 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 72 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 2 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 73 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Accespoint Outdoor 1 buah, Kabel Lan 2 Gulung, Konektor LAN 8 buah, Switch fort 2 buah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 8.740.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 74 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Stel alat 1 kali (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 3.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 75 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Pembelian Pembuatan Tower ke Toko Bangunan Alhamdulillah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 5.363.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 76 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa Pengelasan (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 77 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Tower (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 78 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Jasa Tukang Batu (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 400.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 79 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Pemeliharaan Jaringan Komputer 6 (enam) bulan (biaya bulanan untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017), dengan rincian 6 (enam) bulan X Rp. 350.000.- = Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).-</li></ul> <p>c. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pembayaran Jasa Benwect untuk dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (12 Bulan X Rp. 1.500.000 = <b>Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00043/KWT/02.04/2018, tanggal 22 Maret 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018, sebesar Rp.</li></ul>
--	--	--



		<p>4.500.000.-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00155/KWT/02.04/2018, tanggal 04 Juli 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan April 2018 sampai dengan Juli 2018, sebesar Rp. 6.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00306 / KWT / 02.04 / 2018, tanggal 21 Desember 2018, Pembayaran Benwect 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2018, sebesar Rp. 7.500.000.-</li></ul> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Darat Sawah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Darat Sawah.</li></ul>
08.	Nomor : STP / 07 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 20.995.000.- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan.-</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 17 (tujuh belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor Desa Durian Seginim.</li></ul>
09.	Nomor : STP / 145	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas meter).</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/ I / Res. 5 / 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</li><li>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK</li><li>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</li><li>e. 1 (satu) bundel Kwitansi nomor : 2.4 / 10 / DD / TJM / 2017, tggl 09 Juni 2017.</li><li>f. 1 (satu) bundel Kuitansi Nomor : 00026 / KWT / 02.03 / 2018, tggl 10 April 2018.</li><li>g. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Kepala Desa Tanjung Menang.</li></ul>
10.	Nomor : STP / 155 / I / Res. 5 / 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter).</li><li>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</li><li>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</li><li>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</li><li>e. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 01 / KK / SR / 2017, tanggal 24 Juli 2017.</li><li>f. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian bahan pemasangan internet Nomor : 03 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</li><li>g. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 05 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</li><li>h. 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan pihak Kantor Desa Sukaraja.</li><li>i. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Januari Nomor : 00065 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</li><li>j. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Februari Nomor : 00066 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</li><li>k. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Maret Nomor : 00067 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</li><li>l. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan April Nomor : 00068 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</li></ul>
11.	Nomor : STP / 160 / I / Res. 5 / 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 10 m (sepuluh meter).</li><li>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</li><li>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</li><li>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</li><li>e. 1 (satu) bundel Kwitansi Nomor : 109 / KWT / PDS / 2017, tanggal 24 Oktober 2018.</li><li>f. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran Bandwith atau pemakaian jaringan internet (Wifi) bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, tanggal 08 Agustus 2018.</li></ul>
12.	Nomor :	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STP / 06 / I / Res. 5 / 2019	b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan.
13.	Nomor : STP / 157 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter). b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan. e. 1 (satu) bundel kwitansi pemasangan jaringan wifi Nomor : 10 / DD / PD / 2017, tanggal 18 Juni 2017. f. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Desa Sawah Ulu.
14.	Nomor : STP / 159 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara MIKRUN (selaku Kepala Desa Banding Agung) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tahun 2017.- b. 1 (satu) unit tower tree angele dengan ketinggian sekitar 20 (dua puluh) meter.- c. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angele.- d. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.- e. 1 (satu) Utas Kabel Lan.- f. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran Survey Lapangan (Pemasangan Internet) nomor : 136 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- g. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 135 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- h. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- i. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.-
15.	Nomor : STP / 148 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 12 (dua belas) M.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama antara WARDIN (selaku Kepala Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim) dengan HENDRI DAPIT, SE (selaku pimpinan Dara Net), tanggal 2 Juli 2017.- f. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran pemasangan pengadaan internet desa nomor : 57 / GA / KWI / 2017, tgl 28-10-2017.
16.	Nomor : STP / 154 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas) meter.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.-

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran bayar pemasangan internet desa nomor : 00026/ KWT / 02.05 / 2018, tanggal 23 April 2018.-
17.	Nomor : STP / 161 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara TISRAN (selaku Kepala Desa Kota Bumi Baru) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tanggal 10 Oktober 2017. b. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter. c. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. d. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. e. 1 (satu) utas kabel lan f. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemasangan jaringan internet 1 paket nomor : 200 / KK / 2017, tanggal 11 Desember 2017
18.	Nomor : STP / 153 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas) meter.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017. f. (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m g. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. h. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- i. 1 (satu) utas kabel lan.- j. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017.
19.	Nomor : STP / 150 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower tree angele dengan ketinggian sekitar 12 m (dua belas) meter.- b. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angele.- c. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran belanja internet desa nomor : 127 / KK / SB / 2017, tanggal 27 September 2017.-

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyediakan dan melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Layanan Akses Internet (internet service provider/ISP).
- Bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang Terdakwa lakukan adalah menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet (internet service provider/ISP).

- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet tersebut yaitu sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet tersebut yaitu di kantor - kantor Desa di wilayah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di 18 (delapan belas) Kantor Desa di wilayah Kecamatan Seginim tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) Unit Tower Tree Angele.
  - 1 (satu) Unit Radio Mekrotik (antena penangkap Sinyal).
  - 1 (satu) Buah Router Wifi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan peralatan di Tower yang berada di belakang Kantor Camat Seginim sebagai penghubung dari Tower TELKOM MANNA ke 18 desa tersebut, adapun peralatan yang dipasang di Tower belakang kantor camat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 2 (dua) unit Radio Mecrotik Metal, 2.4.
  - 1 (satu) unit Antena Omni.
  - 1 (satu) unit Radio RB 433 Ah.
  - 1 (satu) unit Mekrotik 2011.
  - 3 (tiga) Unit Antena Grid.
  - 1 (satu) Unit CPU.
- Bahwa jaringan internet (wifi) di 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim tersebut mulai beroperasi sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa biaya yang dibebankan ke masing - masing desa untuk pemasangan jasa telekomunikasi yaitu bervariasi antara Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa jaringan yang Terdakwa sebar atau salurkan ke 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim sejak bulan Maret 2017 tersebut adalah jaringan akses internet dari PT. TELKOM Manna.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemasangan jaringan telekomunikasi atau layanan Akses Internet (internet Service Provider/ISP) di 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim pada tahun 2017 tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin.
- Bahwa layanan Akses Internet (internet Service Provider/ISP) yang Terdakwa salurkan atau sebarkan sejak bulan Maret tahun 2017 ke desa - desa di kecamatan seginim tersebut adalah Jaringan yang berasal dari PT. TELKOM MANNA untuk Warung Internet milik Terdakwa "DARA NET".
- Bahwa badan usaha yang dipergunakan pada saat melakukan pemasangan ataupun penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada tahun 2017 tersebut, dengan menggunakan badan usaha DARA NET dan Badan Usaha Photo Copy Hendri Dapit.
- Bahwa sejak bulan januari 2018, Terdakwa membebankan biaya bulanan untuk masing - masing desa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
- Bahwa sejak maret 2017, Terdakwa sebagai penyedia jasa jaringan telekomunikasi dengan 18 Desa sekecamatan seginim, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan juga perbuatan Terdakwa membagi jaringan internet untuk warnet Terdakwa ke 18 desa lain sekecamatan seginim juga tanpa sepengetahuan PT. TELKOM Manna.
- Bahwa besaran jaringan yang Terdakwa distribusikan ke masing - masing desa yaitu sebesar 5 Mbps (lima mega), dan alat yang bisa di fungsikan di masing - masing desa yaitu sekira 5 - 6 Unit Komputer atau hand Phone.
- Bahwa besaran skala jaringan indihome yang disitribusikan oleh PT. TELKOM Manna untuk warung internet DARA NET milik Terdakwa yang disebarkan ke 18 desa tersebut adalah 100 Mbps (seratus mega).
- Bahwa benar pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa bekerja sama dengan pihak PT. LJV (Lintas Jaringan Nusantara) INTERNET BACKBONE, INFRASTRUKTUR dan KONTEN MULTIMEDIA Nomor : 037/PKS-RESALLER-LJV/IV/2018 dengan CV. DARA NET milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan pihak PT. LJV (Lintas Jaringan Nusantara) untuk besaran jaringan internet 10 Mbps (sepuluh mega).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan jaringan internet di desa-desa wilayah seginim karena minimnya pengetahuan soal aturan -aturan;  
Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menyediakan dan melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Layanan Akses Internet (internet service provider/ISP).
- Bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang Terdakwa lakukan adalah menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet (internet service provider/ISP).
- Bahwa benar Terdakwa memulai kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet tersebut yaitu sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet tersebut yaitu di kantor - kantor Desa di wilayah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di 18 (delapan belas) Kantor Desa di wilayah Kecamatan Seginim tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) Unit Tower Tree Angele.
  - 1 (satu) Unit Radio Mekrotik (antena penangkap Sinyal).
  - 1 (satu) Buah Router Wifi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemasangan peralatan di Tower yang berada di belakang Kantor Camat Seginim sebagai penghubung dari Tower TELKOM MANNA ke 18 desa tersebut, adapun peralatan yang dipasang di Tower belakang kantor camat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 2 (dua) unit Radio Mecrotik Metal, 2.4.
  - 1 (satu) unit Antena Omni.
  - 1 (satu) unit Radio RB 433 Ah.
  - 1 (satu) unit Mekrotik 2011.
  - 3 (tiga) Unit Antena Grid.
  - 1 (satu) Unit CPU.
- Bahwa benar jaringan internet (wifi) di 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim tersebut mulai beroperasi sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa benar biaya yang dibebankan ke masing - masing desa untuk

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan jasa telekomunikasi yaitu bervariasi antara Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa benar jaringan yang Terdakwa sebar atau salurkan ke 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim sejak bulan Maret 2017 tersebut adalah jaringan akses internet dari PT. TELKOM Manna.
- Bahwa benar dalam melakukan pemasangan jaringan telekomunikasi atau layanan Akses Internet (internet Service Provider/ISP) di 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim pada tahun 2017 tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin.
- Bahwa benar layanan Akses Internet (internet Service Provider/ISP) yang Terdakwa salurkan atau sebar atau salurkan sejak bulan Maret tahun 2017 ke desa - desa di kecamatan seginim tersebut adalah Jaringan yang berasal dari PT. TELKOM MANNA untuk Warung Internet milik Terdakwa "DARA NET".
- Bahwa benar badan usaha yang dipergunakan pada saat melakukan pemasangan ataupun penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada tahun 2017 tersebut, dengan menggunakan badan usaha DARA NET dan Badan Usaha Photo Copy Hendri Dapit.
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2018, Terdakwa membebankan biaya bulanan untuk masing - masing desa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa benar sejak maret 2017, Terdakwa sebagai penyedia jasa jaringan telekomunikasi dengan 18 Desa sekecamatan seginim, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan juga perbuatan Terdakwa membagi jaringan internet untuk warnet Terdakwa ke 18 desa lain sekecamatan seginim juga tanpa sepengetahuan PT. TELKOM Manna.
- Bahwa benar besaran jaringan yang Terdakwa distribusikan ke masing - masing desa yaitu sebesar 5 Mbps (lima mega), dan alat yang bisa di fungsikan di masing - masing desa yaitu sekira 5 - 6 Unit Komputer atau hand Phone.
- Bahwa benar besaran skala jaringan indihome yang disitribusikan oleh PT. TELKOM Manna untuk warung internet DARA NET milik Terdakwa yang disebarkan ke 18 desa tersebut adalah 100 Mbps (seratus mega).
- Bahwa benar benar pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa bekerja sama dengan pihak PT. LJV (Lintas Jaringan Nusantara) INTERNET BACKBONE, INFRASTRUKTUR dan KONTEN MULTIMEDIA Nomor : 037/PKS-

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESALLER-LJN/IV/2018 dengan CV. DARA NET milik Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan pihak PT. LJN (Lintas Jaringan Nusantara) untuk besaran jaringan internet 10 Mbps (sepuluh mega).
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemasangan jaringan internet di desa-desa wilayah seginim karena minimnya pengetahuan soal aturan-aturan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 47 Jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menyelenggarakan telekomunikasi tanpa izin menteri ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);





Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HENDRIDAPIT Bin CANDRA sebagai direktur dari Dara NET;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa HENDRIDAPIT Bin CANDRA;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terbukti ;

**Ad.2. Menyelenggarakan Telekomunikasi tanpa izin Menteri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telekomunikasi menurut pasal 1 angka 1 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Bahwa penyelenggara telekomunikasi menurut pasal 1 angka 8 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara; Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi menurut pasal 1 angka 12 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

Bahwa menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Bahwa pasal 1 angka 13 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan “Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”;

Bahwa pasal 1 angka 14 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan “Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”;

Bahwa pasal 1 angka 15 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan “penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencairan dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta : Bahwa Terdakwa menyediakan dan melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Layanan Akses Internet (internet service provider/ISP). Dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang Terdakwa lakukan adalah menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet (internet service provider/ISP). Terdakwa memulai kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari menyediakan peralatan telekomunikasi, melakukan pemasangan peralatan telekomunikasi, dan juga menyediakan jasa jaringan akses internet tersebut yaitu sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang ini. dan peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di 18 (delapan belas) Kantor Desa di wilayah Kecamatan Seginim tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) Unit Tower Tree Angele, 1 (satu) Unit Radio Mekrotik (antena penangkap Sinyal), 1 (satu) Buah Router Wifi lalu Terdakwa melakukan pemasangan peralatan di Tower yang berada di belakang Kantor Camat Seginim sebagai penghubung dari Tower TELKOM MANNA ke 18 desa tersebut, adapun peralatan yang dipasang di Tower belakang kantor camat tersebut adalah sebagai berikut : 2 (dua) unit Radio Mecrotik Metal, 2.4, 1 (satu) unit Antena Omni, 1 (satu) unit Radio RB 433 Ah, 1 (satu) unit Mekrotik 2011, 3 (tiga) Unit Antena Grid, 1 (satu) Unit CPU dan melakukan pemasangan jaringan internet (wifi) di 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim tersebut mulai beroperasi sejak bulan Maret 2017 serta biaya yang dibebankan ke masing - masing desa untuk pemasangan jasa telekomunikasi yaitu bervariasi antara Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah), Terdakwa dalam melakukan pemasangan jaringan telekomunikasi atau

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan Akses Internet (internet Service Provider/ISP) di 18 (delapan belas) desa di kecamatan seginim pada tahun 2017 tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri.

Bahwa 1 (satu) Unit Tower Tree Angele, 1 (satu) Unit Radio Mikrotik (antena penangkap Sinyal), 1 (satu) Buah Router Wifi biasanya digunakan untuk komunikasi dengan dunia maya atau jaringan internet (WIFI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan pasal 1 angka 1 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat perangkat komunikasi yang telah ditemukan oleh Satuan Reskrim Polres Bengkulu Selatan adalah termasuk dalam kategori penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas, oleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) tersebut tanpa dilengkapi oleh ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, maka telah terbukti Terdakwa sebagai direktur DARA NET telah menyelenggarakan telekomunikasi tanpa mendapat ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "menyelenggarakan telekomunikasi tanpa mendapat ijin dari Menteri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 47 Jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belum lah berarti Bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poemomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, Bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan Pembelaan dari Terdakwa sendiri dimana Pembelaan tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman bukan soal penyangkalan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat yang diajukan tersebut tidak ada korelasi dengan perbuatan Terdakwa dalam menyelenggarakan telekomunikasi pada tahun 2017 yang harus mendapatkan izin Menteri sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana dalam Pembelaannya memohon agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa dinyatakan terbukti

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara dan menyakinkan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani dalam pembayaran biaya perkara sehingga Permohonan Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa :

01.	Nomor: STP/18/II/ Res.5/ 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Unit Roked Dis + Cambiun (radio).</li><li>- 2 (dua) Unit Antena Grid + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit Antena Sectoral + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit CPU (Central Prosessing Unit).</li><li>- 1 (satu) Unit Radio RB 2011 (peralatan untuk mengatur internet clien).</li><li>- 1 (satu) Unit UPS (Uninterruptible Power Supply) Persediaan Listrik jika Listrik Padam</li></ul>
02.	Nomor : STP/155 / I / Res. 5 / 2019 Tanggal 8-1- 2019.	<p>a. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pemasangan Peralatan Jaringan Koneksi Internet pada tanggal 26 September 2017, dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 21.492.325.- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.1 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.2 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.3 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.4 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.5 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.6 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.7 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.8 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.9 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>- 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.10 / KK / DD / BI / 2017.</li></ul> <p>b. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab.</p>





		<p>Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <p>c. 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</p> <p>d. 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</p> <p>e. 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa babakan Ilir</p>
03.	Nomor : STP / 04/I/ Res. 5/2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Peralatan dan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp. 22.969.500.- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 34 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 35 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 36 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 37 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 38 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 39 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 40 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 41 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 42 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 43 / KK / 2017.-</li></ul> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00081/KWT/02.16/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang pembayaran langganan koneksi internet januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dengan saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Pajar Bulan Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Pajar Bulan.</li></ul>
04.	Nomor : STP / 155/I/Res.5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI PENGELUARAN Nomor : 70/DD/PD/2017, tanggal 18 Juni 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00021/KWT/02.01/2018, tanggal 03 April 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan BALAI DESA PADANG LEBAR, dengan Nomor : 01 / PK / XII / KPTSP / 2017.-</p> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Padang Lebar Kec.</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 15 (lima belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Padang Lebar.</li></ul>
05.	Nomor : STP / 152/I/Res.5/2 019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI Nomor : 200 / 12 / DT / 2017, tanggal 19 Desember 2017 untuk Pembayaran Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00015 / KWT / 02.17/2018 tanggal 03 April 2018 untuk pembayaran Paket internet dari Januari 2018 sampai dengan April 2018 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa dusun tengah.</li></ul>
06.	Nomor : STP / 05 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No.21 / /TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, bukti pembayaran Peralatan dan Pemasangan sekaligus Jasa Pemakaian Jaringan Koneksi internet dari pada tahun 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Januari 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Februari 2018.-</p> <p>d. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Maret 2018.-</p> <p>e. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan April 2018.-</p> <p>f. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun</p>

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2017 di Kantor Desa Tanjung Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Tanjung Agung.</li></ul>
07.	Nomor : STP / 155 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Proposal Penyedia pemasangan instalasi Jaringan dan penyedia akses internet (provider) oleh CV DARA NET, tanggal 05 Desember 2016, dari saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>b. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017, sebesar <b>Rp. 24.103.000.- (dua puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 71 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 1 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 72 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 2 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 73 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Accespoint Outdoor 1 buah, Kabel Lan 2 Gulung, Konektor LAN 8 buah, Switch fort 2 buah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 8.740.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 74 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Stel alat 1 kali (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 3.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 75 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Pembelian Pembuatan Tower ke Toko Bangunan Alhamdulillah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 5.363.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 76 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa Pengelasan (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 77 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Tower (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 78 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Jasa Tukang Batu (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 400.000.-</li></ul>

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 79 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Pemeliharaan Jaringan Komputer 6 (enam) bulan (biaya bulanan untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017), dengan rincian 6 (enam) bulan X Rp. 350.000.-= Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).-</li></ul> <p>c. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pembayaran Jasa Benwect untuk dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (12 Bulan X Rp. 1.500.000 = <b>Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00043/KWT/02.04/2018, tanggal 22 Maret 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018, sebesar Rp. 4.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00155/KWT/02.04/2018, tanggal 04 Juli 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan April 2018 sampai dengan Juli 2018, sebesar Rp. 6.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00306 / KWT / 02.04 / 2018, tanggal 21 Desember 2018, Pembayaran Benwect 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2018, sebesar Rp. 7.500.000.-</li></ul> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Darat Sawah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Darat Sawah.</li></ul>
08.	Nomor : STP / 07 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 20.995.000.- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan.-</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak</p>





		<p>penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 17 (tujuh belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor Desa Durian Seginim.</li></ul>
09.	Nomor : STP / 145 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel Kwitansi nomor : 2.4 / 10 / DD / TJM / 2017, tggl 09 Juni 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel Kuitansi Nomor : 00026 / KWT / 02.03 / 2018, tggl 10 April 2018.</p> <p>g. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Kepala Desa Tanjung Menang.</p>
10.	Nomor : STP / 155 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 01 / KK / SR / 2017, tanggal 24 Juli 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian bahan pemasangan internet Nomor : 03 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</p> <p>g. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 05 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</p> <p>h. 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan pihak Kantor Desa Sukaraja.</p> <p>i. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Januari Nomor : 00065 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>j. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Februari Nomor : 00066 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>k. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Maret Nomor : 00067 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p>





		<b>I.</b> 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan April Nomor : 00068 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.
11.	Nomor : STP / 160 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 10 m (sepuluh meter). b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan. e. 1 (satu) bundel Kwitansi Nomor : 109 / KWT / PDS / 2017, tanggal 24 Oktober 2018. f. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran Bandwith atau pemakaian jaringan internet (Wifi) bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, tanggal 08 Agustus 2018.
12.	Nomor : STP / 06 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele. b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan.
13.	Nomor : STP / 157 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter). b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele. c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. d. 1 (satu) utas Kabel Lan. e. 1 (satu) bundel kwitansi pemasangan jaringan wifi Nomor : 10 / DD / PD / 2017, tanggal 18 Juni 2017. f. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Desa Sawah Ulu.
14.	Nomor : STP / 159 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara MIKRUN (selaku Kepala Desa Banding Agung) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tahun 2017.- b. 1 (satu) unit tower tree angele dengan ketinggian sekitar 20 (dua puluh) meter.- c. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angele.- d. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.- e. 1 (satu) Utas Kabel Lan.- f. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran Survey Lapangan (Pemasangan Internet) nomor : 136 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- g. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 135 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- h. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.- i. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.-
15.	Nomor : STP / 148 / I / Res. 5 /	a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 12 (dua belas) M.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	Anggele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama antara WARDIN (selaku Kepala Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim) dengan HENDRI DAPIT, SE (selaku pimpinan Dara Net), tanggal 2 Juli 2017.- f. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran pemasangan pengadaan internet desa nomor : 57 / GA / KWI / 2017, tgl 28-10-2017.
16.	Nomor : STP / 154 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Anggele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas) meter.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Anggele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran bayar pemasangan internet desa nomor : 00026/ KWT / 02.05 / 2018, tanggal 23 April 2018.-
17.	Nomor : STP / 161 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara TISRAN (selaku Kepala Desa Kota Bumi Baru) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tanggal 10 Oktober 2017. b. 1 (satu) unit tower Tree Anggele dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter. c. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Anggele. d. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK. e. 1 (satu) utas kabel lan f. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemasangan jaringan internet 1 paket nomor : 200 / KK / 2017, tanggal 11 Desember 2017
18.	Nomor : STP / 153 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower Tree Anggele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas) meter.- b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Anggele.- c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017. f. (satu) unit tower Tree Anggele dengan ketinggian kurang lebih 15 m g. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Anggele. h. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.- i. 1 (satu) utas kabel lan.- j. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017.
19.	Nomor : STP / 150 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower tree anggele dengan ketinggian sekitar 12 m (dua belas) meter.- b. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree anggele.- c. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.-

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



		<b>d.</b> 1 (satu) utas kabel lan.- <b>e.</b> 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran belanja internet desa nomor : 127 / KK / SB / 2017, tanggal 27 September 2017.-
--	--	--

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 47 Jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI DAPIT Bin CANDRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi tanpa Izin "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

01.	Nomor: STP/18/II/ Res.5/ 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Unit Roked Dis + Cambiun (radio).</li><li>- 2 (dua) Unit Antena Grid + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit Antena Sectoral + Metal (radio).</li><li>- 1 (satu) Unit CPU (Central Prosessing Unit).</li><li>- 1 (satu) Unit Radio RB 2011 (peralatan untuk mengatur internet clien).</li><li>- 1 (satu) Unit UPS (Uninterruptible Power Supply)</li></ul> Persediaan Listrik jika Listrik Padam
-----	-------------------------------------	--



		<b>Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Dapit Bin Candra</b>
02.	Nomor : STP/155 / I / Res. 5 / 2019 Tanggal 8-1- 2019.	<p>a. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pemasangan Peralatan Jaringan Koneksi Internet pada tanggal 26 September 2017, dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 21.492.325.- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.1 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.2 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.3 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.4 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.5 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.6 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.7 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.8 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.9 / KK / DD / BI / 2017.</li><li>• 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : 22.10 / KK / DD / BI / 2017.</li></ul> <p>b. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa babakan Ilir</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Yohanistero Bin (Alm) M.Idrus</b></p>
03.	Nomor : STP / 04/I/ Res. 5/2019	<p>a. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Peralatan dan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp. 22.969.500.- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 34 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 35 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 36 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 37 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 38 / KK / 2017.-</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 39 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 40 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 41 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 42 / KK / 2017.-</li><li>• 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 43 / KK / 2017.-</li></ul> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00081/KWT/02.16/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang pembayaran langganan koneksi internet januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dengan saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Pajar Bulan Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Pajar Bulan.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Dausriwan Hadi Bin Mahmud</b></p>
04.	Nomor : STP / 155/I/Res.5 / 2019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI PENGELUARAN Nomor : 70/DD/PD/2017, tanggal 18 Juni 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KUITANSI PENGELUARAN Nomor : 00021/KWT/02.01/2018, tanggal 03 April 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan BALAI DESA PADANG LEBAR, dengan Nomor : 01 / PK / XII / KPTSP / 2017.</p> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada bulan Juni tahun 2017 di Kantor Desa Padang Lebar Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 15 (lima belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Padang Lebar.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Diharman Bin Adil</b></p>
05.	Nomor : STP / 152/I/Res.5/2 019	<p>a. 1 (satu) Bundel KWITANSI Nomor : 200 / 12 / DT / 2017, tanggal 19 Desember 2017 untuk Pembayaran Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00015 / KWT / 02.17/2018 tanggal 03 April 2018</p>

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna





		<p>untuk pembayaran Paket internet dari Januari 2018 sampai dengan April 2018 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Dusun Tengah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).</li><li>- 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.</li><li>- 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa dusun tengah.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi an. Nandi Hidayat, S.Ikom Bin Ersan</b></p>
06.	Nomor : STP /05// Res. 5/ 2019	<p>a. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No.21 / /TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, bukti pembayaran Peralatan dan Pemasangan sekaligus Jasa Pemakaian Jaringan Koneksi internet dari pada tahun 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Januari 2018.-</p> <p>c. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Februari 2018.-</p> <p>d. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan Maret 2018.-</p> <p>e. 1 (satu) Lembar KWITANSI Nomor : No. 19 / KWI / TP / TA / 2018, tanggal 11 April 2018, tentang Pembayaran Paket Benwect/Paket Data internet untuk Bulan April 2018.-</p> <p>f. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Tanjung Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link. yang berada di dalam kantor desa Tanjung Agung.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Sutman Bin (Alm) Buyung Basni</b></p>
07.	Nomor : STP / 155	<p>a. 1 (satu) Bundel Proposal Penyedia pemasangan instalasi Jaringan dan penyedia akses internet</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ I / Res. 5 / 2019	<p>(provider) oleh CV DARA NET, tanggal 05 Desember 2016, dari saudara HENDRI DAPIT.-</p> <p>b. 1 (satu) Bundel Biaya Pemasangan Jaringan Koneksi Internet dengan saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017, sebesar <b>Rp. 24.103.000.- (dua puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah)</b>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 71 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 1 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 72 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Survei Lapangan 2 (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 73 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Accespoint Outdoor 1 buah, Kabel Lan 2 Gulung, Konektor LAN 8 buah, Switch fort 2 buah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 8.740.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 74 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Stel alat 1 kali (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 3.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 75 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Pembelian Pembuatan Tower ke Toko Bangunan Alhamdulillah (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 5.363.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 76 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa Pengelasan (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.750.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 77 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Biaya Jasa pemasangan Tower (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 1.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 78 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Jasa Tukang Batu (kegiatan pemasangan internet) sebesar Rp. 400.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 79 / KW / DS / 2017, tanggal 24 Juli 2017, Pemeliharaan Jaringan Komputer 6 (enam) bulan (biaya bulanan untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017), dengan rincian 6 (enam) bulan X Rp. 350.000.- = Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).-</li></ul> <p>c. 1 (satu) Bundel Kwitansi Biaya Pembayaran Jasa Benwect untuk dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (12 Bulan X Rp. 1.500.000 = <b>Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)</b>), dengan rincian sebagai berikut:</p>
---------------------	--

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna



		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00043/KWT/02.04/2018, tanggal 22 Maret 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018, sebesar Rp. 4.500.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00155/KWT/02.04/2018, tanggal 04 Juli 2018, Pembayaran Jasa Benwect untuk Bulan April 2018 sampai dengan Juli 2018, sebesar Rp. 6.000.000.-</li><li>• 1 (satu) KWITANSI Pengeluaran Nomor : 00306 / KWT / 02.04 / 2018, tanggal 21 Desember 2018, Pembayaran Benwect 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2018, sebesar Rp. 7.500.000.-</li></ul> <p>d. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Darat Sawah Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 10 (sepuluh) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor desa Darat Sawah.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada Saksi An. Hayanto, S.Pd.I Bin Sa'an</b></p>
08.	Nomor : STP / 07 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 20.995.000.- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan.-</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Kwitansi SPJ pembayaran Pemasangan Jaringan untuk Pembayaran Barang dan Jasa Internet Desa 1 Paket, Nomor : 900 / 94 / KWT / DRS / 2017, tanggal 14 September 2017, sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada saudara HENDRI DAPIT selaku pihak penyedia Jasa Jaringan Koneksi Internet di Desa Durian Seginim.-</p> <p>c. 1 (satu) Set Peralatan Jaringan Koneksi Internet yang dipasang oleh saudara HENDRI DAPIT pada tahun 2017 di Kantor Desa Durian Seginim Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Tower Tree Angele dengan ketinggian 17 (tujuh belas) Meter, yang di atas Tower tersebut dipasang 1 (satu) buah alat penangkap sinyal (antena).-</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Buah Router Wireless Tp.Link.-</li><li>• 1 (satu) Set Kabel LAN, kabel penghubung dari Antena ke Router Wireless tp.link yang berada di dalam kantor Desa Durian Seginim.</li></ul> <p><b>Dikembalikan kepada saksi An. Nofrizal Bin Aril</b></p>
09.	Nomor : STP / 145 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel Kwitansi nomor : 2.4 / 10 / DD / TJM / 2017, tggl 09 Juni 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel Kuitansi Nomor : 00026 / KWT / 02.03 / 2018, tggl 10 April 2018.</p> <p>g. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Kepala Desa Tanjung Menang.</p> <p><b>Dikembalikan kepada Saksi An. Mahirun Bin (Alm) Ranip</b></p>
10.	Nomor : STP / 155 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 01 / KK / SR / 2017, tanggal 24 Juli 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian bahan pemasangan internet Nomor : 03 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</p> <p>h. 1 (satu) bundel kwitansi upah pemasangan jaringan internet Nomor : 05 / KK / SR / 2017, tanggal 15 November 2017.</p> <p>n. 6 (enam) lembar Perjanjian Sewa Internet antara CV. DARA NET dengan pihak Kantor Desa Sukaraja.</p> <p>o. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Januari Nomor : 00065 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>p. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Februari Nomor : 00066 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>q. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan Maret Nomor : 00067 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p>r. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran pembayaran biaya pemeliharaan bulanan Wifi bulan April Nomor : 00068 / KWT / 02.02 / 2018, tanggal 02 Mei 2018.</p> <p><b>Dikembalikan kepada An. Hari Wahyudi, S.Pt. Bin (Alm) M. Helmi Usman</b></p>
11.	Nomor : STP / 160	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 10 m (sepuluh meter).</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/ I / Res. 5 / 2019	<p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel Kwitansi Nomor : 109 / KWT / PDS / 2017, tanggal 24 Oktober 2018.</p> <p>f. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran Bandwith atau pemakaian jaringan internet (Wifi) bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, tanggal 08 Agustus 2018.</p> <p><b>Dikembalikan kepada an. Aprizan Bin Sakaludin</b></p>
12.	Nomor : STP / 06 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele.</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p><b>Dikembalikan kepada An. Mubin Bin (alm) Abdullah</b></p>
13.	Nomor : STP / 157 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas meter).</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angele.</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>d. 1 (satu) utas Kabel Lan.</p> <p>e. 1 (satu) bundel kwitansi pemasangan jaringan wifi Nomor : 10 / DD / PD / 2017, tanggal 18 Juni 2017.</p> <p>f. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa Internet antara CV. Dara Net dengan pihak Kantor Desa Sawah Ulu.</p> <p><b>Dikembalikan kepada an. Hardani Bin (Alm) Kadim</b></p>
14.	Nomor : STP / 159 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara MIKRUN (selaku Kepala Desa Banding Agung) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tahun 2017.-</p> <p>b. 1 (satu) unit tower tree angele dengan ketinggian sekitar 20 (dua puluh) meter.-</p> <p>c. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angele.-</p> <p>d. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.-</p> <p>e. 1 (satu) Utas Kabel Lan.-</p> <p>f. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran Survey Lapangan (Pemasangan Internet) nomor : 136 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.-</p> <p>g. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 135 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.-</p> <p>h. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.-</p> <p>i. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jasa pemasangan (pemasangan internet) nomor : 140 / KWT / BA / 2017, tanggal 06 November 2017.-</p> <p><b>dikembalikan kepada saksi an. MIKRUN Bin JA'IP</b></p>
15.	Nomor : STP / 148 / I / Res. 5 /	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angele dengan ketinggian kurang lebih 12 (dua belas) M.-</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower</p>

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna





	2019	<p>Tree Angege.-</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.-</p> <p>d. 1 (satu) utas kabel lan.-</p> <p>e. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama antara WARDIN (selaku Kepala Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim) dengan HENDRI DAPIT, SE (selaku pimpinan Dara Net), tanggal 2 Juli 2017.-</p> <p>f.1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran pemasangan pengadaan internet desa nomor : 57 / GA / KWI / 2017, tgl 28-10-2017.</p> <p><b>Dikembalikan kepada an. Wardin Bin Senurip</b></p>
16.	Nomor : STP / 154 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angege dengan ketinggian kurang lebih 16 m (enam belas) meter.-</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angege.-</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.-</p> <p>d. 1 (satu) utas kabel lan.-</p> <p>e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran bayar pemasangan internet desa nomor : 00026/ KWT / 02.05 / 2018, tanggal 23 April 2018.-</p> <p><b>Dikembalikan kepada an. Suhedi, Amd Bin Mulyadi</b></p>
17.	Nomor : STP / 161 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara TISRAN (selaku Kepala Desa Kota Bumi Baru) dengan HENDRI DAPIT,SE (Pimpinan Dara Net), tanggal 10 Oktober 2017.</p> <p>b. 1 (satu) unit tower Tree Angege dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter.</p> <p>c. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angege.</p> <p>d. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.</p> <p>e. 1 (satu) utas kabel lan</p> <p>f. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemasangan jaringan internet 1 paket nomor : 200 / KK / 2017, tanggal 11 Desember 2017</p> <p><b>Dikembalikan kepada an. Tisran Bin Wahim</b></p>
18.	Nomor : STP / 153 / I / Res. 5 / 2019	<p>a. 1 (satu) unit tower Tree Angege dengan ketinggian kurang lebih 15 m (lima belas) meter.-</p> <p>b. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angege.-</p> <p>c. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.-</p> <p>d. 1 (satu) utas kabel lan.-</p> <p>e. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017.</p> <p>f. (satu) unit tower Tree Angege dengan ketinggian kurang lebih 15 m</p> <p>g. 1 (satu) unit antena yang dipasang diatas Tower Tree Angege.</p> <p>h. 1 (satu) unit Router Wireles TP LINK.-</p> <p>i. 1 (satu) utas kabel lan.-</p> <p>j. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran jaringan wifi nomor : 070/ DD / MD / 2017, tanggal 05 September 2017.</p> <p><b>Dikembalikan kepada an. Murman Bin (Alm) Yasun</b></p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Nomor : STP / 150 / I / Res. 5 / 2019	a. 1 (satu) unit tower tree angegele dengan ketinggian sekitar 12 m (dua belas) meter.- b. 1 (satu) buah antena yang dipasang diatas tower tree angegele.- c. 1 (satu) unit router wirelees TP LINK.- d. 1 (satu) utas kabel lan.- e. 1 (satu) Bundel kwitansi untuk pembayaran belanja internet desa nomor : 127 / KK / SB / 2017, tanggal 27 September 2017.- <b>Dikembalikan kepada an. Tupli Hayadi Bin Serun</b>
-----	--	--

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 15-05-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., DINI ANGGRAINI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22-05-2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. MUIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH.MH., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Zulkarnaen, SH.**

**Heri Kurniawan, SH.MH.**

Ttd

**Dini Anggraini, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abd. Muis, SH**

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mna